



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2015/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pengacara, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wamamu, SH Advokat, berkantor di Jalan Pangeran Antasari (Gn. Kawi) RT. 013 No. 04 Balikpapan sesuai surat kuasa khusus tertanggal 22 September 2014, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1305/Pdt.G/2014/PA.Bpp, tanggal 22 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1436 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak bain sughra Tergugat, PEMBANDING terhadap Penggugat, TERBANDING;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat dilangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 811. 000,00,- (Delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Mei 2015 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 Mei 2015;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1305/Pdt.G/2014/PA.Bpp, tanggal 3 Juni 2015;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 9 Juni 2015 akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1305/Pdt.G/2014/PA.Bpp, tanggal 24 Juni 2015;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 9 Juni 2015 akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1305/Pdt.G/2014/PA.Bpp, tanggal 24 Juni 2015;

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 22 Juli 2015 dengan Nomor 27/Pdt.G/2015/PTA.Smd, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W17-A/943/HK.05/VII/2015, tanggal 22 Juli 2015;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 7 Mei 2015 akan tetapi Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Balikpapan, walaupun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 28 April 2015. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) Rbg, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Samarinda akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sependapat dengan Pengadilan Agama Balikpapan sepanjang berkaitan dengan pertimbangan alasan-alasan Penggugat dalam pengajuan cerainya dan oleh pengadilan tingkat banding diambil alih menjadi pendapatnya sendiri yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menyatakan tidak dapat diterima selainnya, namun rumusan amar menolak sebagiannya pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan kembali. Demikian pula rumusan amar poin 2, perbaikan rumusan amarnya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam amar poin 2 dalam rumusan amar **Menjatuhkan talak bain sughra Tergugat PEMBANDING** terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat TERBANDING. Pengadilan Tingkat Pertama tidak menyebutkan talak bain sughra yang dijatuhkan Tergugat kepada Penggugat talak bain sughra yang keberapa. Berdasarkan fakta di dalam persidangan serta bukti yang bertanda P, sebelumnya telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat kemudian menikah lagi, maka dengan demikian perceraian yang terjadi pada perkara ini adalah perceraian yang kedua kali sehingga rumusan amar menjadi : Menjatuhkan talak dua bain sughra dari Tergugat PEMBANDING, terhadap Penggugat TERBANDING, oleh karena adanya talak kedua bain sughra tersebut, Tergugat diperbolehkan menikah kembali dengan Penggugat hanya sekali lagi dan apabila terjadi lagi perceraian menjadi talak bain kubra atau talak tiga (pasal 120 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa pertimbangan gugatan Penggugat Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh pengadilan tingkat pertama menolak gugatan tersebut karena sudah ada dasar hukumnya dengan pertimbangan, dalam perkara dibidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa rumusan menolak gugatan Penggugat tersebut tidak tepat. Oleh karena pengaturan tentang biaya perkara sudah ada ketentuannya, maka rumusan amar yang tepat gugatan Penggugat poin 6, adalah tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan tingkat banding menolak permohonan banding Pembanding dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1305/Pdt.G/2014/PA.Bpp, tanggal 22 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1436 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak dua bain sughra dari Tergugat PEMBANDING terhadap Penggugat TERBANDING;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara yang wilayahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seraus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1436 Hijriah, oleh kami Drs. H. ISKANDAR PAPUTUNGAN, MH., Ketua Majelis, Drs. H. A. AFANDI ZAINI, SH., MM. dan Drs. MOHAMMAD DARIN, SH., M.Si., masing-masing Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pada hari dan tanggal tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MUSTHAPA, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. ISKANDAR PAPUTUNGAN, MH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. A. AFANDI ZAINI, SH.,MM.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. MOHAMMAD DARIN, SH., M.Si

Panitera Pengganti,

ttd

H. MUSTHAPA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Administrasi | : Rp 139.000,- |
| 2. Materai | : Rp 5.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp 6.000,- |

Jumlah : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 1 September 2015

Disalin sesuai aslinya.

Panitera,

Drs. M. Darman Rasyid, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)